



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 783 /KPTS/BPBD-SS/2021

TENTANG

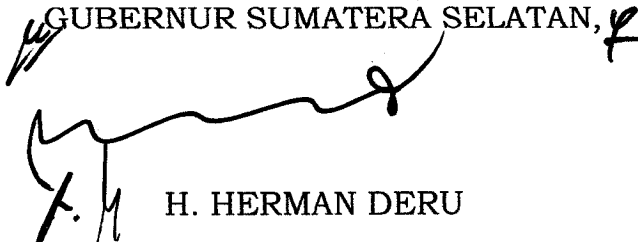
**STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR
DAN TANAH LONGSOR**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan prediksi kondisi cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan awal musim hujan di wilayah Sumatera Selatan Tahun 2021/2022 dan akan berlangsung dari bulan September s.d November 2021 dan lebih meningkat pada bulan Desember 2021 serta memuncak pada bulan Februari 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 4 November 2021 bersama Perangkat Daerah dan instansi terkait, TNI, Kepolisian dan seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat terutama menghadapi puncak musim hujan tahun 2022 secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- KETIGA : Penetapan status keadaan siaga darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pos Komando yang melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
5. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
7. Komandan Korem 044 Gapo di Palembang
8. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang di Palembang
9. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang